

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 56/PL.01.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Ende yang memuat nama Yohanes Marinus Kota, SE ;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Ende untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Ende oleh (1) NATSIR B. KOTTEN, (2) BASILIUS WENA, 3) MARIA URIA IE, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ende dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 bulan September tahun 2018; Oleh 1) NATSIR B. KOTTEN, (2) BASILIUS WENA, 3) MARIA URIA IE, masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Ende dan dibantu oleh RASYID ABUBAKAR sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon -----

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

ttd
Dr. NATSIR B. KOTTEN, MPd
Ketua

ttd
BASILIUS WENA, SH
Anggota

ttd
MARIA URIA IE, S.Akun
Anggota

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

RASYID ABUBAKAR, S.Sos